



MITIGASI RISIKO HUKUM DAN PENDAMPINGAN HUKUM PENGELOLAAN PARTICIPATING INTEREST



Dr. M. Idris. F. Sihite,SH.MH
(Jaksa Ahli Utama Pada Jamdatun Kejaksaan RI)

Fakta Empirik

The background of the slide features a silhouette of an oil pumpjack in a field, set against a dramatic sunset sky with orange and yellow clouds. The pumpjack is positioned on the left side of the frame, and the horizon line is visible in the distance.

- 1 Rendahnya realisasi PI di WK ($\pm$ hanya 16%)
- 2 “Disputes” yang berlangsung lama antara pemerintah daerah dalam WK
- 3 Penanganan perkara TPK terkait PI oleh APH
- 4 Adanya konflik sosial, isu birokrasi dan perizinan di daerah
- 5 Kemampuan tata kelola dan kompetensi SDM BUMD

KEPATUHAN HUKUM

Prinsip *Rule of Law* dan *Good Corporate Governance* (GCG)



Terciptanya budaya *compliance*, etos kerja dan mentalitas yang positif.

Kepatuhan hukum = perlindungan reputasi dan aset

Pencegahan lebih efektif daripada penindakan

- Pemerintah daerah selaku pemegang saham melakukan fungsi pengawasan dengan objektif
- Direksi dan manajemen puncak → memastikan kebijakan strategis selaras dengan hukum.
- Unit operasional → menjalankan aktivitas harian sesuai SOP dan regulasi.
- Pegawai → menjaga perilaku kerja tetap etis dan tidak melanggar aturan.
- Komitmen perusahaan untuk melaksanakan seluruh aktivitas bisnis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, regulasi teknis, serta standar industri yang berlaku

Mengapa Penting?



Prinsip Kepatuhan Hukum Modern

01

Proaktif, bukan Reaktif

Kepatuhan hukum modern menuntut deteksi dini risiko hukum, misalnya melalui compliance risk assessment, sehingga masalah dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian

03

Transparan dalam Tata Kelola

Kepatuhan harus dilaporkan secara terbuka melalui laporan tahunan, laporan keberlanjutan, atau laporan GCG. Transparansi meningkatkan kepercayaan regulator dan pemangku kepentingan.

02

Terintegrasi dalam Seluruh Fungsi Bisnis

Kepatuhan bukan hanya tugas divisi legal, melainkan harus menjadi budaya perusahaan. Setiap departemen memiliki tanggung jawab terhadap aspek kepatuhan di bidangnya.

04

Adaptif terhadap Perubahan Regulasi

Peraturan terus berkembang, seperti perlindungan data pribadi (PDP), environmental, social & governance (ESG), hingga regulasi digitalisasi. Perusahaan harus responsif menyesuaikan regulasi.

Pertimbangan Hukum

(Perja No. 7 Tahun 2021)

Layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion* atau LO) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan tata usaha negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*).

Pendapat Hukum / *Legal Opinion*

Diberikan terhadap suatu kegiatan yang akan dilakukan (*future*)



Pendampingan Hukum / *Legal Assistance*

Diberikan terhadap suatu kegiatan yang sedang berlangsung (*on progress*)



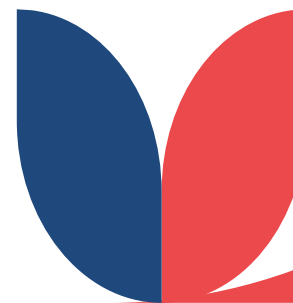
Audit Hukum / *Legal Audit*

Diberikan terhadap suatu kegiatan yang telah selesai dilakukan (*past*)



Dengan permohonan

Tidak atas
permohonan





Profesionalisme dalam Keputusan

- Keputusan berbasis: data, hukum, mempertimbangkan risiko
- Pentingnya *legal due diligence*
- Budaya hukum korporasi = hukum sebagai mitra strategis

Indikator Profesionalisme dalam Pengambilan Keputusan



- Berbasis Data dan Fakta → keputusan tidak dibuat karena asumsi atau opini semata.
- Konsistensi dengan Aturan → selalu merujuk pada regulasi, prosedur, dan standar yang berlaku.
- Pertimbangan Etika → keputusan menghormati nilai moral dan tidak merugikan pihak lain.
- Objektivitas → keputusan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- Transparansi → proses pengambilan keputusan jelas, bisa dijelaskan dan dapat dipertanggungjawabkan,



RISIKO HUKUM

- Risiko hukum adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari kegagalan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Umumnya setiap pelaksanaan tanggung jawab, hak dan kewajiban yang terkait dengan peristiwa hukum maupun hubungan hukum telah diatur dalam bentuk peraturan formal oleh negara.
- *Non – compliance*/tidak memenuhi hal-hal yang telah diatur dalam ketentuan maupun peraturan Perundang-undangan dapat mengakibatkan sanksi hukum (termasuk pidana korupsi), *financial loss*, denda dan rusaknya reputasi (perusahaan/nama seseorang) dll.

RISIKO MENGABAIKAN GCG

RISIKO HUKUM PIDANA

- Pidana Umum.
 - Pidana Korupsi
- Umumnya dilatar belakangi adanya *abuse of power* maupun *conflict of interest*

RISIKO HUKUM PERDATA

- Munculnya gugatan pihak lain yang bekerjasama dengan perusahaan.
- *Disputes*/sengketa dengan pihak yang bekerjasama dengan perusahaan
- Berkurangnya kepercayaan klien.

RISIKO FINANSIAL



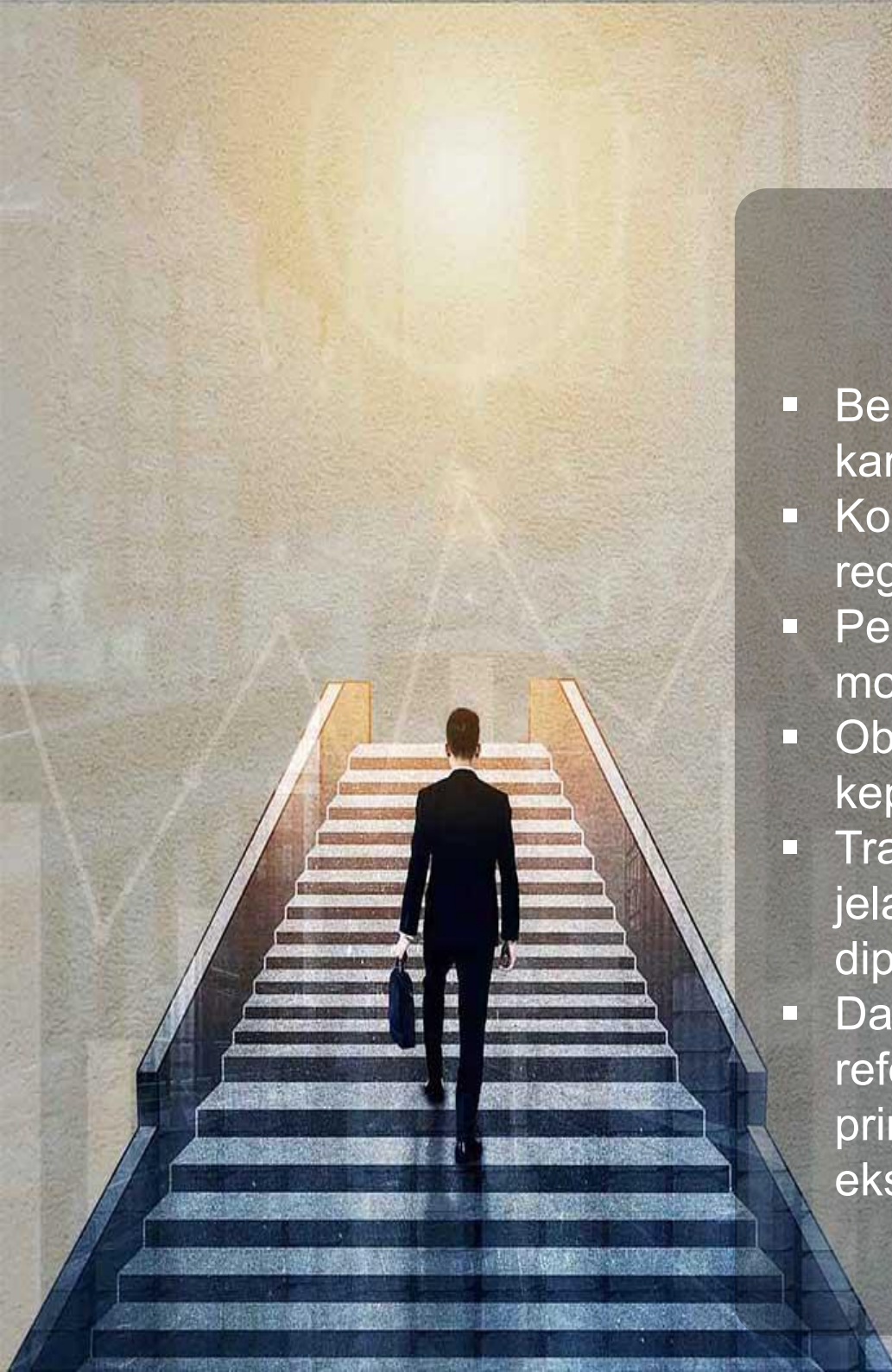
Hilangnya nilai investasi





Profesionalisme dalam Keputusan

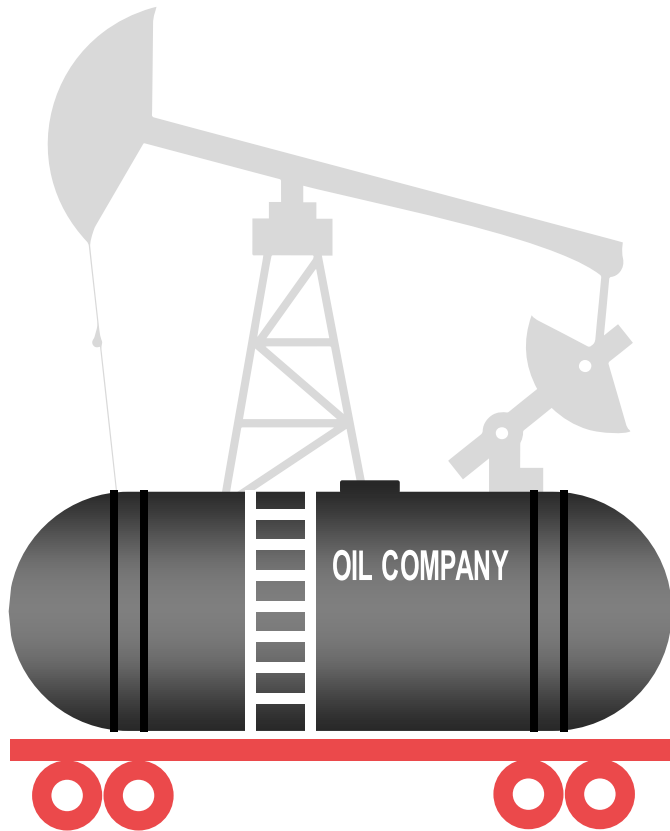
- Keputusan berbasis: data, hukum, mempertimbangkan risiko
- Pentingnya *legal due diligence*
- Budaya hukum korporasi = hukum sebagai mitra strategis



INDIKATOR PROFESIONALISME DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- Berbasis Data dan Fakta → keputusan tidak dibuat karena asumsi atau opini semata.
- Konsistensi dengan Aturan → selalu merujuk pada regulasi, prosedur, dan standar yang berlaku.
- Pertimbangan Etika → keputusan menghormati nilai moral dan tidak merugikan pihak lain.
- Objektivitas → keputusan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- Transparansi → proses pengambilan keputusan jelas, bisa dijelaskan dan dapat dipertanggungjawabkan,
- Dalam kondisi tertentu, untuk mendapatkan referensi yang lebih kuat dan sebagai penerapan prinsip transparansi, dapat melibatkan pihak eksternal yang kredibel di bidangnya.

KEY TAKEAWAYS



- 1** | Konsisten mempedomani referensi yang bersifat umum dan rujukan, berikut aturan yang berlaku internal maupun dari regulator dengan selalu memfungsikan seluruh organ pendukung internal (four eyes system) dan referensi stakeholders terkait jika diperlukan.
- 2** | Menyiapkan BUMD Migas yang professional dengan spirit dan tata kelola entitas bisnis pada umumnya, dengan orientasi keuntungan dan tata kelola yang baik.
- 3** | Penempatan pengurus BUMD berikut pegawai pendukung yang kompeten di bidangnya, hindari “politik balas jasa” dan subyektifitas
- 4** | Bangun komunikasi dan kerjasama yang konstruktif dengan stakeholders yang relevan, terutama BUMD yang telah berhasil mengelola PI 10% untuk mendapatkan reverensi yang terukur.

THANK YOU

30062026

